



PEDOMAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt atas karunianya sehingga Buku Panduan Kegiatan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada *Junjungan Alam – Uswatun Hasanah* bagi seluruh alam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, para sahabat terdahulu sehingga *dinul Islam yang rahmatan lil aalamiin* dapat sampai pada generasi kita saat ini.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar – Kampus dan salah satunya adalah kegiatan kewirausahaan mahasiswa.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan diantara sembilan kegiatan tersebut sesuai dengan *passion*, kemampuan, serta tujuan yang akan dicapai setelah mereka menjadi sarjana nanti. Seluruh kegiatan tersebut tentunya memberikan pengalaman belajar yang tidak saja bersifat teoritik semata, melainkan juga mahasiswa akan dikenalkan dengan dunia nyata secara praktek sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman.

Melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Selain itu, lokus kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tidak saja di lingkungan perguruan tinggi saja, melainkan juga di luar perguruan tinggi seperti: korporasi, BUMN, instansi pemerintah, Lembaga – Lembaga riset, NGO, masyarakat, Lembaga – Lembaga internasional dan beberapa Lembaga lainnya yang intinya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai perguruan tinggi berkemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan harapan para lulusannya memiliki kemampuan yang komprehensif tidak saja secara teoritis, melainkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai sehingga penerapan prinsip *link and match* dengan dunia kerja dapat terpenuhi.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat

mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi para *stakeholder* yang terkait dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika UMMAT, para mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

Nashrumminallah Wafathun Qhariib Wabassiril Mukminiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Mataram, 22 Juni 2023

Tim Penyusun



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Alamat: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram
Website : <http://www.ummat.ac.id> Email : um.mataram@ummat.ac.id
Nusa Tenggara Barat

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

NOMOR: 276 /II.3.AU/KEP/D/X/2023

TENTANG

PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - bahwa panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah dibahas dan memenuhi syarat untuk menjadi panduan sembilan BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Nomor 002/KTN/I.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram; dan
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 21 Jumadil Awal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Pertama : Menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipandang telah memenuhi syarat sebagai panduan untuk implementasi kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 H
19 Oktober 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A
NIDN. 0812086701

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UMMAT
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor UMMAT
3. Para Kepala Lembaga, Biro, dan Unit di Lingkup UMMAT
4. Para Dekan di UMMAT
5. Arsip

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1.2 Latar Belakang

1.3 Tujuan

1.4 Manfaat

1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

2.4 Pendaftaran mahasiswa

2.5 Penempatan mahasiswa

2.6 Pelaksanaan program

2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

2.11 Penilaian atau penyetaraan nilai

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

BAB III PENUTUP

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus merdeka yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Dikti, Kemendikbud, April 2020
8. SK Rektor No 404/PRN/II.3.AU/B/VIII/2020 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Mataram

1.2 Latar Belakang

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT.

Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan: 1. magang/praktik kerja, 2. mengajar di sekolah, 3. pertukaran pelajar, 4. penelitian, 5. kegiatan kewirausahaan, 6. studi/proyek independen, dan 7. proyek kemanusiaan, 8. membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan 9. bela negara. Pelaksanaan MBKM melibatkan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi, fakultas, program studi, mahasiswa bahkan mitra kerjasama.

Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) mengharuskan setiap perguruan tinggi merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Pada SNDikti Tahun 2020 Pasal 18 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset IDN *Research Institute* tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Pentingnya program mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi telah disadari oleh pemerintah dan diwujudkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Perlu program dan aksi lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Tujuan program kegiatan wirausaha bagi mahasiswa antara lain:

1. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Sebagai bagian dari upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam wirausaha mahasiswa, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melaksanakan Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 yang merupakan bagian dari program Kemendikbud untuk memperkuat ekonomi nasional dan mendukung percepatan ekonomi digital menuju revolusi industri 4.0

Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 didesain berdasarkan *framework* dari proses program wirausaha Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi kewirausahaan, menyusun proposal wirausaha, menjalankan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan dan dievaluasi di akhir program. Proses pembelajaran berwirausaha ini diharapkan dapat menjadi *blended learning* kewirausahaan yang dapat dikonversi dalam satuan SKS pembelajaran di perguruan tinggi. Dalam rangka implementasi MBKM tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) membuat Pedoman Kegiatan Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi khususnya Kegiatan Kewirausahaan.

Kewirausahaan atau *entrepreneurship* tidak hanya diartikan sebagai keterampilan bisnis namun lebih pada sikap kreatif, inovatif, dan berani mengambil keputusan sehingga dijadikan sikap hidup bahkan karakter bangsa. Prestasi dan pendidikan saja itu masih belum cukup. Oleh sebab itu, kegiatan kewirausahaan bisa bermanfaat bagi lulusan perguruan tinggi dalam mewujudkan impiannya.

1.3 Tujuan

Tujuan disusunnya Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UMMAT Kegiatan Kewirausahaan adalah sebagai panduan pelaksanaan MBKM Kegiatan Kewirausahaan di lingkup UMMAT yang dapat digunakan pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi serta menjadi panduan juga bagi mahasiswa, dosen dan mitra strategis di luar perguruan tinggi.

Panduan bersifat rekomendasi dan mengikat yang berarti bahwa panduan ini dapat dijadikan rekomendasi pelaksanaan MBKM Kegiatan Kewirausahaan bagi Fakultas atau Program Studi yang belum memiliki panduan secara detail tentang implementasi MBKM. Selain itu panduan ini mengikat dan berlaku untuk seluruh civitas akademika UMMAT.

Tujuan MBKM UMMAT dalam rangka kegiatan kewirausahaan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lulusan UMMAT agar memiliki kapabilitas pada bidang kewirausahaan
2. Memberikan wawasan dan pengalaman kewirausahaan bagi mahasiswa UMMAT sehingga bisa diterapkan disemua bidang pekerjaan dan kehidupan dengan demikian kewirausahaan sangat berguna bagi “bekal” masa depan mahasiswa bila ingin berkarir di bidang apapun.
3. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar kewirausahaan

1.4 Manfaat

Manfaat dari adanya panduan pedoman MBKM Kegiatan Kewirausahaan adalah untuk memudahkan dosen, mahasiswa serta pengambil kebijakan di dalam pelaksanaan MBKM Kegiatan Kewirausahaan. Adanya panduan pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dari kegiatan kewirausahaan.

Manfaat MBKM UMMAT dalam rangka kegiatan kewirausahaan antara lain:

1. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya *sense of business* sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial,
2. Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi,
3. Menciptakan unit bisnis baru berbasis IPTEKS,
4. Membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis wirausaha pemula dengan pengusaha (terutama UMKM) yang sudah mapan,
5. Kesempatan mengasah jiwa wirausaha, meningkatkan *soft skill* dengan terlibat langsung dalam dunia kerja, meningkatkan keberanian memulai usaha, mendapat dukungan modal dan pendampingan secara terpadu.

1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan MBKM Kewirausahaan adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang telah memiliki pengalaman wirausaha sehingga siap untuk memasuki di dunia kerja. Sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan selain laporan kegiatan mahasiswa dapat menyertakan antara lain:

- a. Produk
- b. Dokumen HKI
- c. Video Produk
- d. Foto produk
- e. Video kegiatan

Indikator keberhasilan dari program kegiatan MBKM Kewirausahaan, antara lain:

- a. Jumlah mahasiswa sarjana dengan pengalaman kegiatan wirausaha setara beban 20 SKS di luar perguruan tinggi
- b. Persentase lulusan program sarjana yang menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup
- c. Jumlah program studi sarjana yang menjalankan program MBKM

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dengan pendampingan dari dosen pembimbing. Sehingga pelaksanaan kegiatan kewirausahaan lebih menekankan pada pengembangan jiwa kewirausahaan secara mandiri oleh setiap mahasiswa.

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

Kelayakan program kegiatan kewirausahaan harus merupakan usaha yang kreatif dan inovatif ataupun usaha *startup*. Program kewirausahaan juga harus realistis untuk dilaksanakan oleh mahasiswa dan memiliki peluang berkembang kedepannya.

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

Mahasiswa yang dapat mengajukan kegiatan MBKM kewirausahaan, yaitu:

1. Mahasiswa aktif di lingkungan UMMAT
2. Memiliki komitmen untuk menjadi wirausahaan mandiri
3. Mahasiswa yang sudah memiliki usaha dapat mengajukan proposal untuk pengembangan usaha
4. Mahasiswa dapat mengajukan usulan usaha yang akan dijalankan berupa usaha kreatif dan inovatif atau usaha startup.

2.4 Pendaftaran mahasiswa

Prosedur operasional pendaftaran mahasiswa dilakukan dengan tahapan:

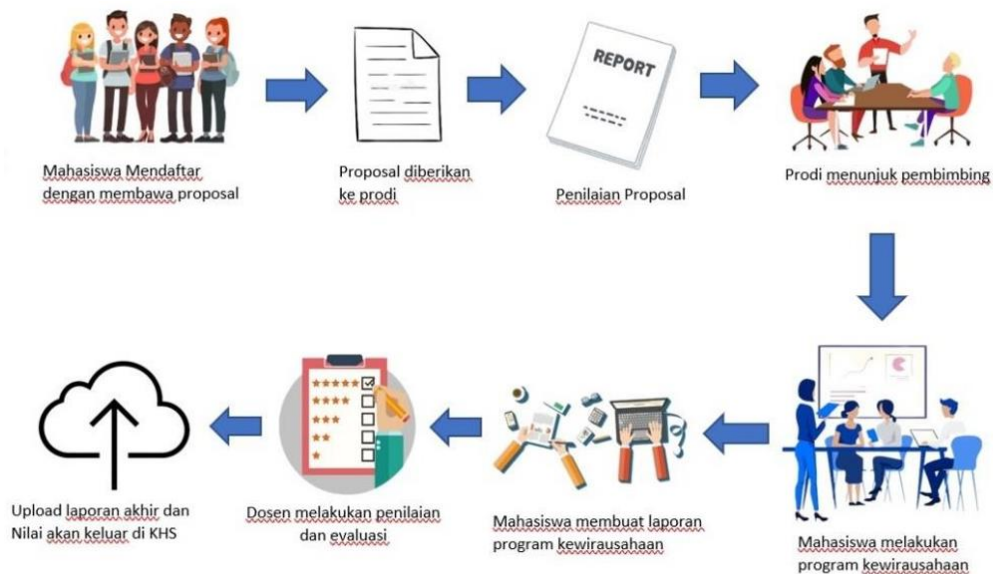
- a. Pada semester sebelum pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mendapatkan informasi kegiatan MBKM kewirausahaan
- b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan ketua program studi dan tim MBKM Universitas untuk mendapatkan persetujuan mengikuti kegiatan MBKM kewirausahaan
- c. Mahasiswa menyusun proposal kegiatan kewirausahaan yang akan dilakukan secara detail dengan waktu pelaksanaan minimal 1 semester dan menyerahkan ke prodi
- d. Program studi melakukan penilaian kelayakan proposal untuk dapat dilaksanakan dan dapat menjadi unit bisnis baru di UMMAT
- e. Jika proposal telah disetujui maka mahasiswa akan mengisi KRS MBKM serta mata kuliah yang akan dikonversi.
- f. Program studi mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dan menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan kewirausahaan

2.5 Penempatan mahasiswa

Penempatan lokasi kegiatan kewirausahaan menyesuaikan dengan lokasi usulan di proposal. Sehingga pelaksanaan kegiatan kewirausahaan disesuaikan dengan kegiatan kewirausahaan.

2.6 Pelaksanaan program

Pelaksanaan program kewirausahaan dilakukan dengan menggunakan alur sebagai berikut.



2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh dosen pendamping kegiatan kewirausahaan yang telah ditunjuk oleh program studi. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap capaian dari kegiatan kewirausahaan yang telah ditetapkan antara lain:

- Hasil kegiatan kewirausahaan mahasiswa berupa laporan keuangan, laporan pembelian, laporan pengeluaran dan bukti penjualan
- Bukti kepemilikan usaha (surat izin usaha)
- Output dari kegiatan kewirausahaan dapat menjadi bahan skripsi ataupun dipublikasi pada jurnal ilmiah.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilengkapi dengan *logbook* kegiatan dan laporan kemajuan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

Mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan selama minimal 1 semester. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi salah satu item bagi dosen di dalam pengambilan penilaian mahasiswa. Adapun format untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan antara lain:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi, Daftar Gambar dan Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian latar belakang yang mendasari kegiatan kewirausahaan, peluang pasar, dan pangsa pasarnya. Paparkan spesifikasi teknis komoditas yang menjadi modal berwirausaha, termasuk keunggulan produk kewirausahaan dibandingkan competitor

Bab 2 Gambaran Kegiatan Kewirausahaan

Berisi kondisi umum lingkungan usaha termasuk di dalamnya analisis yang menunjukkan keberlanjutan usaha

Bab 3 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan berisi aspek produksi, pemasaran, dan manajemen usaha. Uraian tentang teknik/cara membuat produk komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya.

Bab 4 Hasil yang Dicapai dan Potensi Pengembangan Usaha

Uraian tentang sejauh mana usaha yang dikembangkan mencapai target luaran. Jelaskan pula potensi keberlanjutan dan pengembangan usaha kewirausahaan

Bab 5. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan dan hasil capaian kegiatan kewirausahaan

Daftar Pustaka

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan kegiatan MBKM Kewirausahaan disebabkan karena gagal ataupun mengundurkan diri dari program maka penanganannya dilakukan dengan:

1. Mahasiswa menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada dosen pembimbing dan ditembuskan kepada kaprodi serta tim MBKM Universitas
2. Jika surat pengunduran diri disetujui maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan regular yang telah direkognisi
3. Mahasiswa membawa surat pengantar mengikuti perkuliahan regular yang telah disetujui oleh kaprodi untuk disampaikan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah
4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sampai pada akhri perkuliahan dilaksanakan.

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

Kegiatan kewirausahaan mandiri yang dijalankan oleh mahasiswa dalam satu atau dua semester dengan capaian berupa usaha riil mahasiswa selanjutnya dapat dilakukan ekuivalensi dengan mata kuliah dengan jumlah SKS maksimal 20 / semester. Jumlah SKS mata kuliah yang dapat diekuivalen dengan kegiatan kewirausahaan tergantung dari terpenuhi atau tidaknya aspek kompetensi yang dicapai dari kegiatan kewirausahaan mahasiswa.

Kegiatan kewirausahaan dapat diekuivalen dengan KKN apabila usahanya telah menggunakan tenaga kerja orang lain. Selain itu kegiatan kewirausahaan dapat di ekuivalen dengan Skripsi apabila mampu mempublikasikan kegiatan kewirausahaannya ke jurnal terakreditasi minimal SINTA 3. Jika artikel hanya sampai Jurnal SINTA 4/5 maka Ekuivalen dengan Mata Kuliah Metodologi Penelitian

2.11 Penilaian atau penyetaraan nilai

Penilaian kegiatan MBKM kewirausahaan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPL) yang meliputi 3 aspek yang dinilai yaitu aspek Keterampilan, Sikap dan Pengetahuan. Penilaian dilakukan secara proses yang dilakukan oleh dosen pendamping atau mentor selama pendampingan, dan pada akhir kegiatan mahasiswa akan melakukan presentasi hasil kegiatan usaha kepada Tim penguji sekaligus melakukan ujian kompetensi. Aspek penilaian dan komponen penilaian adalah seperti berikut:

Tabel 2.1 Aspek Komponen Penilaian

KETRAMPILAN	SIKAP	PENGETAHUAN
• <i>Conceptual Skill</i> • <i>Initiative</i> & • <i>Enterprise Skill</i> • <i>Managerial Skill</i> • <i>Technical Skill</i> • <i>Technological Skill</i> • <i>Marketing Skill</i> • <i>Financial Skill</i>	• Kejujuran • Disiplin • Tanggungjawab • Toleransi • Santun • Percaya Diri	• Pemahaman peluang bisnis • Pemahaman Proses Produksi • Pemahaman Managerial • Pemahaman Pemasaran

KETRAMPILAN	SIKAP	PENGETAHUAN
• <i>Human Skill</i> • <i>Decision Making Skill</i> • <i>Time Managerial Skill</i>		• Pemahaman Pengelolaan Keuangan • Pemahaman Teknologi Terkini • Pemahaman Proses Kewirausahaan • Pemahaman kreativitas dan inovasi bisnis

Catatan: Bisa menyesuaikan dengan kurikulum pada masing-masing prodi yang ada di lingkungan UMMAT.

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

Penghentian program yang sedang berjalan untuk kegiatan MBKM Kewirausahaan dapat dilakukan jika dosen pembimbing menemukan hasil evaluasi tidak adanya progress capaian selama 1 bulan sejak persetujuan kegiatan kewirausahaan dilakukan oleh mahasiswa.

BAB III PENUTUP

Buku pedoman Kegiatan Kewirausahaan ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram dalam menerapkan kurikulum MBKM dengan bentuk kegiatan kewirausahaan. Dalam pelaksanaan kegiatan baik mahasiswa, dosen pembimbing, kaprodi dan setiap pihak yang terlibat di dalam kegiatan kewirausahaan dapat menjadikan buku pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik

KOP SURAT FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Program Studi :
Memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIM :
Program Studi :
No Telp/HP :

Untuk mengikuti kegiatan **kewirausahaan** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing Akademik,

Mataram,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

(.....Nama.....)

NIDN.

(.....Nama.....)

NIDN.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesiediaan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor HP :

Alamat di Ternate :

Alamat di Daerah :

(Jika berasal dari daerah)

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan kewirausahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga mitra dan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan kewirausahaan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi serta telah mendapatkan izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mataram,

Mengetahui,

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai 10.000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Lampiran 3. Form Persetujuan Konversi Mata Kuliah

KOP SURAT FAKULTAS

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Kepada Yth. Dosen Pembimbing Akademik (Program Studi.....)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa yang melaksanakan Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP)..... Adapun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

Nama :
NIM/NPM :
Nama Mitra :
Waktu Kegiatan :

Mahasiswa telah/sedang* melaksanakan kegiatan BKP dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. ...
 2.
 - 3.....
- dst

Berdasarkan hasil telaah dengan tim akademik program studi, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan konversi mata kuliah yang akan dilakukan pada semester...tahun ajaran.... Adapun rincian mata kuliah yang dapat dikonversi adalah sebagai berikut:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Konversi	Jumlah SKS
1.			
2.			
3.			
Total Jumlah SKS			

Mengetahui,
Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Program Studi,

Nama
NIDN.

Nama
NIDN.

Lampiran 4. Formulir Komitmen Mahasiswa

PERNYATAAN KOMITMEN MAHASISWA PESERTA KEWIRAUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Jurusan/Prodi :
NIM :
Telp/HP :

Dengan ini menyatakan kesanggupan mengikuti Program Kegiatan Kewirausahaan pada Semester Tahun angkatan 20... dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saya bersedia mengikuti Program Kegiatan Kewirausahaan penuh waktu selama satu semester;
- b. Saya bersedia untuk tidak mengambil mata kuliah lain selama mengikuti Program Kegiatan Kewirausahaan;
- c. Saya belum pernah mengikuti Program Kegiatan Kewirausahaan angkatan sebelumnya;
- d. Menaati seluruh ketentuan Program Kegiatan Kewirausahaan yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram dalam buku panduan Pedoman Kewirausahaan yang ditetapkan kemudian;
- e. Menaati segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Program Kegiatan Kewirausahaan dari awal hingga akhir serta melaporkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Jika saya melakukan tindakan plagiarisme, termasuk plagiasi diri, tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maka saya tidak diberikan pengakuan sks untuk pembelajaran Program Kampus Mengajar (seperti tertulis di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka), saya siap dikeluarkan dari Program Kegiatan Kewirausahaan, menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada program MBKM lainnya;
- h. Jika saya tidak menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/mangkir, maka saya sanggup mengembalikan dana yang telah diberikan oleh Kemendikbudristek melalui Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Universitas Muhammadiyah Mataram.

.....,20...

materai asli 10.000

TTD basah

(Nama Lengkap)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM